

KONSEP PEER TO PEER (P2P) LENDING BERDASARKAN POJK NOMOR 10/POJK.05/2022

Oleh:

Citra Surya Dewi

Dosen Pembimbing : Sri Budi Purwaningsih

Progam Studi Hukum

Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

24 Juli Tahun 2023

Pendahuluan

Layanan keuangan berbasis Teknologi Informasi (TI) telah mengubah cara kita melakukan transaksi, termasuk pinjam meminjam. Saat ini, pengguna dapat melakukan pinjaman atau meminjam uang rupiah dengan cara online pada sistem elektronik yang dapat dihubungkan dengan internet.

Dalam Perkembangan teknologi informasi di bidang keuangan seperti P2P lending menawarkan potensi pengembalian yang tinggi dalam jangka waktu tertentu. Namun, sebelum berinvestasi, perlu memahami risiko yang ada terkait dengan investasi ini, hal ini merupakan hal penting.

Lanjutan

- Dengan P2P lending banyak lembaga keuangan yang bekerja sama menawarkan pinjaman berbasis teknologi, sehingga peminjam bisa mendapatkan pinjaman dengan cepat dan mudah, serta berkembang pesat bagi para pelaku usaha menemukan jalan keluar bagi bisnisnya. Beberapa perbedaan terdapat pada proses pemberian pinjaman pada peer to peer lending dan lembaga keuangan dalam cara penyampaian informasi peminjam.

Pertanyaan Penelitian (Rumusan Masalah)

- Bagaimana konsep P2P lending dalam POJK No.10/POJK.05/2022?
- Bagaimana skema hubungan P2P lending dalam POJK No.10/POJK.05/2022?

Metode

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan mentitikberatkan pada Analisa peraturan perundang-undangan sebagai suatu sumber informasi utama guna dapat mendukung teori, konsep, serta prinsip hukum yang berkaitan.

Sumber hukum utama yang digunakan adalah

- Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi,
- POJK Nomor 10 /POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi
- PBI Nomor 19/12/PBI/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial,
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Sumber hukum sekunder pada penelitian ini mencakup buku atau literatur, dan jurnal ilmiah hukum yang relevan.

Hasil dan Pembahasan

A. KONSEP P2P LENDING DALAM POJK NOMOR 10/POJK 05/2022


Kegiatan usaha yang dapat dilakukan Penyelenggara khususnya P2P Lending terbatas pada Penyelenggara yang menyediakan, mengelola, dan mengoperasikan layanan meminjam uang berdasarkan teknologi informasi dari pihak pemberi pinjaman kepada pihak penerima pinjaman yang sumber dananya berasal dari pihak pemberi pinjaman. Pada Pasal 30 POJK Nomor 10 Tahun 2022 :

A. Perjanjian antara Penyelenggara dan Pemberi Dana (Seperti pemberian pinjaman kepada Peminjam melalui platform fintech P2P lending.

B. Perjanjian antara pemberi dana dan penerima dana. (Seperti pemberian pinjaman secara langsung kepada peminjam yang direkomendasikan oleh P2P lending, seperti yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama.

- Dalam menjalankan kegiatan usaha, penyelenggara/P2P lending dilarang bertindak sebagai memberikan dana atau menerima dana. Penyelenggara/ P2P lending Hanya bertindak sebagai penghubung antara pemberi pinjaman (Lender) dan penerima pinjaman (Borrower).

B. SKEMA HUBUNGAN P2P LENDING DALAM POJK NOMOR 10/ POJK 05/2022



11

1. Pihak Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan Fintech Lending melakukan tindakan mendatangi perjanjian Kerjasama dan surat kuasa dalam menjalankannya
2. Calon penerima pinjaman mengajukan permohonan pinjaman melewati platform yang dimiliki oleh Fintech Lending.
3. fintech lending memberikan informasi calon kredit kepada BPR dalam bentuk fact sheet dan/atau dokumentasi lainnya apabila persyaratan calon kredit memenuhi RAC.
4. Pihak BPR melakukan evaluasi penilaian dan memberikan persetujuan kepada fintech lending.
5. Persetujuan pinjaman diberikan kepada BPR melalui Fintech lending.
6. Perjanjian kredit dilakukan penandatanganan.
7. BPR akan melakukan transfer dana ke fintech lending
8. Dana ditransfer dari fintech Lending kepada peminjam.
9. Peminjam melakukan pembayaran untuk pengembalian dana kepada fintech lending.
10. Pengembalian pinjaman dana akan ditransfer dari fintech lending kepada BPR.
11. Memonitoring untuk peminjaman dilakukan secara bersama- sama oleh BPR dan Fintech lending.



Dalam keseluruhan proses kerjasama ini, BPR dan Fintech Lending bekerja sama untuk memfasilitasi pemberian pinjaman kepada calon peminjam. Segala transaksi pinjam meminjam uang yang berbasis teknologi informasi merupakan hubungan hukum antara Penerima Pinjaman dengan pemberi pinjaman, sehingga segala risiko dan akibat hukum akan ditanggung oleh masing- masing pemberi Pinjaman dan, atau Penerima Pinjaman.

Kesimpulan

Konsep dasar P2P lending adalah menghubungkan antar peminjam yang membutuhkan pinjaman dengan pemberi dana yang melalui platform P2P lending. P2P yang berperan hanya sebagai penghubung dalam proses ini yang memberikan akses lebih mudah ke pembiayaan dengan melakukan perjanjian kerjasama dalam pendaan terlebih dahulu. Pada skema hubungan P2P lending dapat dilakukan oleh P2P lending dengan pemberi dana dan pemberi dana dengan penerima dana. Penting bagi platform P2P lending untuk meningkatkan transparansi dalam memberikan informasi kepada peminjam dan pemberi dana. Ini termasuk memberikan penjelasan yang jelas tentang suku bunga, biaya, dan risiko yang terkait dengan pinjaman. Platform harus memiliki proses verifikasi yang ketat untuk memeriksa keaslian identitas dan profil kredit peminjam. Hal ini dapat mencakup verifikasi dokumen, penilaian kredit yang lebih komprehensif, dan penggunaan teknologi seperti pemantauan aktivitas keuangan peminjam.

Referensi

- [1] "POJK Nomor 77 Tahun 2016.pdf."
- [2] "pojck 13-2018.pdf."
- [3] "Yuk Mengenal Fintech P2P Lending Sebagai Alternatif Investasi Sekaligus Pendanaan :: SIKAPI ::" <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20566> (accessed Apr. 11, 2023).
- [4] "Pentingnya Kolaborasi Fintech dan UMKM dalam Mempercepat Pemulihan Ekonomi Nasional - Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia." <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/2922/pentingnya-kolaborasi-fintech-dan-umkm-dalam-mempercepat-pemulihan-ekonomi-nasional> (accessed Apr. 11, 2023).
- [5] J. Shalmon and D. Dominica, "FENOMENA MARAKNYA PEER TO PEER LENDING DI MASA PANDEMI COVID-19: MITIGASI RISIKO HUKUM BAGI PEMINJAM [The Phenomenon of Peer-to-Peer Lending During the Covid-19 Pandemic: Mitigation of Legal Risks for Borrowers]," *Law Rev.*, vol. 21, no. 3, Art. no. 3, Mar. 2022, doi: 10.19166/lr.v0i3.4806.
- [6] "Financial Technology." <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Default.aspx> (accessed Apr. 11, 2023).
- [7] H. R. Tampubolon, "SELUK-BELUK PEER TO PEER LENDING SEBAGAI WUJUD BARU KEUANGAN DI INDONESIA," *J. Bina Mulia Huk.*, vol. 3, no. 2, Art. no. 2, Mar. 2019.
- [8] N. Nurzamzam, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMBERI PINJAMAN DALAM PENYELENGGARAAN FINANCIAL TECHNOLOGY BERBASIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA," *Borneo Law Rev.*, vol. 6, no. 1, Art. no. 1, Aug. 2022, doi: 10.35334/bolrev.v6i1.2848.
- [9] I. Rahadiyan and M. Hawin, "Pengaturan Dan Penerapan Mitigasi Risiko Dalam Penyelenggaraan Peer To Peer Lending Guna Mencegah Pinjaman Bermasalah," *J. Huk. IUS QUIA IUSTUM*, vol. 27, no. 2, Art. no. 2, Aug. 2020, doi: 10.20885/iustum.vol27.iss2.art4.
- [10] IRMAPA, "MANAJEMEN RISIKO BISNIS FINTECH PEER-TO-PEER LENDING (P2PL) – BAGIAN 2," Indonesia Risk Management Professional Association. <https://irmapa.org/manajemen-risiko-bisnis-fintech-peer-to-peer-lending-p2pl-bagian-2/> (accessed Apr. 11, 2023).

